BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 283 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN PENGGUNAAN APLIKASI MANAJEMEN OPERASIONAL LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan prinsip-prinsip pelaporan yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibangun atau disediakan sistem aplikasi yang mendukung prinsip-prinsip dimaksud agar dapat mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menerapkan penggunaan Aplikasi Manajemen Operasional Laporan Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENGGUNAAN APLIKASI MANAJEMEN OPERASIONAL LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

KESATU : Menerapkan Penggunaan Aplikasi Manajemen Operasional Laporan Pendapatan Asli Daerah.

KEDUA : Memerintahkan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Pendapatan Asli Daerah untuk menggunakan Aplikasi Manajemen Operasional Laporan Pendapatan Asli Daerah (MOLA PAD) sebagai media pelaporan *Realtime* Pendapatan Asli Daerah.

KETIGA : Ikut memelihara *hardware* dan *software* yang digunakan mendukung Aplikasi MOLA PAD.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 JUNI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*